

## ***Tax compliance* kendaraan bermotor ditinjau dari *Theory of Planned Behavioral*: konseptual model**

Relita Winda Anggraini

Universitas Islam Indonesia  
[relitawinda@gmail.com](mailto:relitawinda@gmail.com)

---

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan konseptual model tax compliance atau kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Agar kepatuhan wajib pajak dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka diperlukan faktor-faktor yang dapat mendukung proses pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menyusun tinjauan pustaka terlebih dahulu baru kemudian membuat usulan model studi. Jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan buku-buku dijadikan dasar dalam menyusun tinjauan pustaka. Selanjutnya berdasarkan tinjauan pustaka tersebut dibuat usulan konseptual model studi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain behavioral beliefs yang diukur dengan sikap, normative beliefs yang diukur dengan norma subjektif, kesadaran wajib pajak dan niat untuk patuh sebagai variabel intervening. Usulan konseptual model ini diharapkan dapat dijadikan model penelitian untuk dapat diteliti lebih lanjut dan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi sector perpajakan untuk menilai peningkatan kepatuhan wajib pajak.*

*Kata Kunci: behavioral beliefs, normative beliefs, kesadaran wajib pajak, niat untuk patuh, tax compliance*

DOI: [10.20885/ncaf.vol3.art8](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art8)

### **PENDAHULUAN**

Pajak adalah iuran dari rakyat yang diberikan kepada kas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh jasa timbal balik dan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum negara (Mardiasmo, 2009). Kontribusi penerimaan dari sektor dari sektor pajak menyumbang sekitar 83% dari total penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Kemenkeu, 2019). Berdasarkan dari wewenang pemungutnya, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak daerah (pajak provinsi) terbagi dalam beberapa jenis, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang dana pajaknya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya daerah provinsi. Selain itu pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan ke penguasaan kendaraan bermotor. Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada wajib pajak salah satunya, yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Prasida, 2014).

Di masa sekarang kendaraan bermotor telah menjadi sarana transportasi utama masyarakat, maka tidak dipungkiri bahwa setiap individu pasti memiliki kendaraan bahkan lebih dari satu unit kendaraan. Melihat dari fenomena tersebut maka jumlah permintaan kendaraan pun semakin tinggi dan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor ikut meningkat. Populasi kendaraan bermotor di Indonesia telah mencapai angka 137.211.818 unit ditahun 2017 dan di dominasi oleh kendaraan sepeda motor (BPS, 2018). Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya mendorong tim pembina SAMSAT membuat inovasi – inovasi baru yang nantinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Menurut Nisa dkk.

(2018) kepatuhan wajib pajak, yaitu memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya membuat proses pemungutan pajak kendaraan bermotor belum optimal.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Theory of Planned Behaviour*

*Theory of planned behaviour* (TPB) adalah salah satu teori perilaku yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak (Lesmana dkk., 2017). TPB merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action* (TRA) yang berhubungan dengan perilaku individu, dimana TRA berhubungan dengan variable sikap dan norma subjektif. Sementara dalam TPB dikembangkan satu variabel tambahan yaitu kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Oktaviani, 2015). Menurut Ajzen (1991) perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang dimiliki, sementara niat seseorang dibentuk berdasarkan 3 faktor berikut:

1. *Behavior Belief*

*Behaviour belief* merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku yang membentuk variabel sikap. Dengan kata lain, *behaviour belief* merupakan keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, dimana menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif (Asfa dan Meiranto, 2017)

2. *Normative Belief*

*Normative belief* adalah kepercayaan mengenai harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. *Normative belief* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan.

3. *Control Belief*

*Control belief* merupakan keyakinan persepsi individu tentang keberadaan hal-hal yang mempengaruhi (menghambat atau mendukung) perilaku yang membentuk variabel control perilaku yang dipersepsikan.

Melalui 3 faktor tersebut di atas maka seseorang akan memasuki tahap *intention* yaitu tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku kemudian tahap terakhir adalah *behaviour* yaitu tahap seseorang berperilaku.

### *Tax Compliance*

*Tax compliance* didefinisikan sebagai proses dimana wajib pajak melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya dengan menyatakan semua pendapatan secara akurat dan membayar kewajiban pajak secara tepat dengan menggunakan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku (Musimenta dkk., 2017). Secara operasional, wajib pajak akan dianggap patuh apabila mematuhi undang-undang perpajakan yang melibatkan pelaporan yang tepat atas dasar pengenaan pajak, perhitungan yang tepat atas kewajiban pajak, *filling of tax returns* yang tepat waktu, dan pembayaran kewajiban pajak yang benar dan tepat waktu (Antwi dkk., 2015).

Menurut Musimenta dkk. (2017) *tax compliance* dapat didefinisikan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan yang berbeda yaitu:

1. *Payment compliance*
2. *Filing compliance*
3. *Reporting compliance*

OECD (2004) menerapkan pendekatan yang hampir sama, yaitu mendefinisikan *tax compliance* sebagai konsep hukum dengan 4 kategori kewajiban, antara lain:

1. Pendaftaran sistem pajak.
2. Pengarsipan atau pengajuan informasi pajak yang diperlukan secara tepat waktu.
3. Pelaporan informasi yang lengkap dan akurat.
4. Pembayaran kewajiban perpajakan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar penerimaan pajak. Penerimaan pajak menggambarkan peran serta rakyat untuk mengambil peranan dalam pembangunan negara dan membiayai pemerintahan. Semakin tinggi penerimaan dari sektor pajak, maka semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dewi dkk., 2017). Isu kepatuhan menjadi penting, karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* dan ilegal yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan secara legal yang disebut *tax avoidance*. Pada akhirnya *tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara. (Masyhur, 2013). Sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perilaku pada wajib pajak di Indonesia (Putra & Osman, 2019). Menurut Mahardika (2015) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak wajib pajak menjadi rendah seperti ketidakpuasan wajib pajak terhadap layanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.

### Niat untuk Patuh

Niat wajib pajak untuk patuh merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan atau keputusan untuk berperilaku patuh pada ketentuan perpajakan (Lesmana dkk., 2017). Niat berkaitan erat dengan motivasi yang ada di dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan suatu tujuan tertentu (Oktaviani, 2015). Pada penelitian ini, niat untuk patuh ditetapkan sebagai variabel intervening karena memediasi hubungan variabel independen yaitu *normative pressure* terhadap variabel dependen yaitu *tax compliance*.

### Pengembangan Hipotesis


Sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa (Ajzen, 1991). Adanya niat merupakan awal terbentuknya perilaku seseorang. *Theory of planned behavior* cocok digunakan untuk medeskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan (Ajzen, 1991). Menurut teori ini, perilaku manusia dibagi menjadi tiga jenis pertimbangan, yaitu *behavioral beliefs* (keyakinan perilaku), *normative beliefs* (keyakinan *normative*), dan *control beliefs* (Lesmana dkk., 2018).

*Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku) adalah sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan-keyakinan perilaku (Ajzen, 2005). *Normative beliefs* (keyakinan *normative*) persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (*significant others*) mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu (Ramdhani, 2016). *Control beliefs* adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005).

*Theory of planned behavior* (TPB) memiliki kelemahan, yaitu ruang lingkup TPB hanya terbatas pada perilaku rasional individu, sedangkan perilaku manusia tidak bisa terlepas dari emosi yang dimilikinya. Sementara TPB sendiri tidak memberikan penjelasan yang akurat untuk perilaku individu yang terkait dengan emosi (Zhang, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dkk. (2017), TPB dapat dikembangkan dengan mengganti variabel *perceived behavioral control* menjadi *self-efficacy*. *Self-efficacy* tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik tetapi juga emosional (Nugroho dkk., 2017). Mereka menemukan bahwa kemampuan *self-efficacy* untuk menjelaskan niat untuk patuh lebih tinggi dari pada *perceived behavioral control*. Pada penelitian ini, variabel *control beliefs* akan diganti dengan kesadaran wajib pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Safri, 2013). Kesadaran telah ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan usulan model penelitian yang dianggap dapat digunakan sebagai faktor yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



**Gambar 1.** Model Konseptual

Gambar di atas menjelaskan bahwa konseptual model penelitian yang akan menjadi factor-faktor efektivitas dalam kewajiban wajib pajak yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan kesadaran wajib pajak dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, serta menguji pengaruh *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variable niat untuk patuh sebagai variable *intervening*.

### ***Behavioral Beliefs* terhadap Niat untuk Patuh**

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku yang membentuk variabel sikap. Dengan kata lain merupakan keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut dimana menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negative (Asfa dan Meiranto, 2017). Sikap mempengaruhi arah perilaku seseorang apakah mendukung (*favorable*) atau tidak mendukung (*unfavorable*) terhadap objek suatu sikap. Sikap mempunyai peran penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya. Seseorang yang mendukung atas suatu objek sikap akan memiliki kecenderungan bertindak untuk melakukan tindakan terhadap objek sikap. Seorang wajib pajak akan mendukung (bersikap positif) terhadap tindakan kepatuhan pajak. Begitupula sebaliknya, seorang wajib pajak yang tidak mendukung (bersikap negatif) terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak (Miladia, 2010). Dengan kata lain semakin positif sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak maka semakin kuat niat wajib pajak untuk patuh (Nurina, 2010).

### ***Normative Beliefs* terhadap Niat Untuk Patuh**

*Normative beliefs* adalah kepercayaan mengenai harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut (Ajzen, 2002). Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa teman sejawat memiliki pengaruh penting untuk memprediksi perilaku wajib pajak. Norma subjektif membentuk niat *tax professional* untuk berperilaku patuh (pengaruh orang-orang yang dianggap penting di sekitar *tax professional*) (Miladia, 2010). Penelitian Oktavia (2009), dan Cheng dkk. (2011) menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat berperilaku. Hal ini disebabkan karena keinginan atau niat seseorang dipengaruhi oleh lingkungan tempat wajib pajak itu berada.

### **Kesadaran Wajib Pajak terhadap Niat Untuk Patuh**

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah i'tikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati dan Budiarta, 2013). Penelitian yang sudah dilakukan yang mendukung hal ini yaitu Rizal (2019); Wardani dan Rumiyatun (2017); Savitri dan Musfaldy (2016); dan Assfaw dan Sebhath (2019).

### Niat untuk Patuh terhadap *Tax Compliance*

Niat merupakan dasar untuk berperilaku, sebab perilaku tidak akan terjadi tanpa adanya niat dalam individu (Oktaviani, 2015). Niat wajib pajak untuk patuh merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan atau keputusan untuk berperilaku patuh pada ketentuan perpajakan (Lesmana dkk., 2017). Berdasarkan model *Theory Planned Behavior*, niat berperilaku merupakan variabel antara dalam berperilaku. Hal ini berarti perilaku individu pada dasarnya didasari adanya niat untuk berperilaku (Yasa dan Prayudi, 2017). Semakin tinggi niat wajib pajak untuk patuh maka semakin tinggi kepatuhan pajaknya.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau bilangan (Abdullah, 2015). Usulan populasi yang akan digunakan dalam studi ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Yogyakarta. Adapun pemilihan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel secara nyaman yang dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak perisetnya (Hartono, 2013).

Selanjutnya, teknik pengambilan data dilakukan dengan metode survei dengan menggunakan kuesioner. Metode ini merupakan pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Kuesioner akan dibagikan secara langsung kepada pemilik kendaraan bermotor secara *online* dengan menggunakan kuesioner elektronik melalui *google forms*.

Sedangkan tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini sampai dengan terbentuknya usulan konseptual model yaitu menyusun tinjauan pustaka terlebih dahulu, baru kemudian membuat usulan model studi. Jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan buku-buku dijadikan dasar dalam menyusun tinjauan pustaka. Selanjutnya berdasarkan tinjauan pustaka tersebut dibuat usulan konseptual model penelitian ini.

### SIMPULAN

*Tax compliance* atau kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang perpajakan. Agar kepatuhan wajib pajak dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka diperlukan factor-faktor yang dapat mendukung proses pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain *behavioral beliefs* yang diukur dengan sikap, *normative beliefs* yang diukur dengan norma subjektif, kesadaran wajib pajak dan niat untuk patuh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan usulan konseptual model penelitian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan kesadaran wajib pajak dengan niat untuk patuh sebagai variabel *intervening*. Usulan konseptual model ini diharapkan dapat dijadikan model penelitian untuk dapat diteliti lebih lanjut dan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi sektor perpajakan untuk menilai peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini hanya menyajikan usulan konseptual model yang diperoleh dari hasil analisis mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan data-data empiris agar konseptual model yang disajikan dalam penelitian ini dapat teruji.

### DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4) 665-683.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior*. UK: McGraw-Hill Education
- Antwi, S. K., Inusah, A. M., & Hamza. K. (2015). The Effect of Demographic Characteristics of Small

- and Medium Entrepreneurs on Tax Compliance in The Tamale Metropolis Ghana. *International journal of Economics, Commerce and Management*, 3(3), 1-20.
- Asfa, E. R. I., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1-13.
- Assfaw, A. M., & Sebhat, W. (2019). Analysis of Tax Compliance and Its Determinants: Evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka Zones Category B Tax Payers, SNNPR, Ethiopia. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 5(1), 32–58.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Jumlah Kendaraan Bermotor*. <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>. Di akses 01 Agustus 2020).
- Cheng, S. I., Fu, H. H., & Tu, L. T. C. (2011). Examining Customer Purchase intentions for Counterfeit Products Based on a Modified Theory of Planned Behavior. *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(1), 278-284.
- Dewi, A. K., Djadang, S., & Darmansyah. (2017). Antecedent terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Tax Amnesty sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3(1), 49–61.
- Hartono, J. (2013). *Metode Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (6th ed.). Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan. (2019). *APBN 2019*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>. (Di akses 01 Agustus 2020)
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *Jurnal InFestasi*, 13(2), 354 – 366.
- Mahardika, I. G. N. P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1-12.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masyhur, H. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 1-10.
- Miladia, N. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., & Akankunda, B. (2017). Tax Compliance of Small and Medium Enterprises: A Developing Country Perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 149-175
- Nisa, I. C., Suwandi, M., & Juardi, M. S. S. (2018). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drive Thru sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 3(1), 1–12.
- Nugroho, A. P., Hidayat, A., & Kusuma, H. (2017). The Influence of Religiosity and Self-Efficacy on the Saving Behavior of the Islamic Banks. *Banks and Bank Systems*, 12(3), 35–47.
- Nurina, L. (2010). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta. Fakultas Ekonomi. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Oktaviani, R. M. (2015). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Niat sebagai Pemediasi dari Perspektif *Planned Behaviour Theory*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(1), 85-95.

- Prasida, M. (2014). Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Drive Thru di Sistem Manunggal Satu Atap Kab. Bantul. *Journal Student UNY*, 1-7.
- Putra, A. F., & Osman, A. H. (2019). Tax compliance of MSME's taxpayer: Implementation of theory of planned behavior. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1), 1–10.
- Ramdhani, N. (2016). Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior. *Buletin Psikologi*, 19(2), 55–69.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76–90.
- Safri, R. D. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta). *Tugas Akhir*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Savitri, E., & Musfiandy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. I. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–357.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 5(1), 15-24.
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2017). Perilaku Kepatuhan Perpajakan dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 3, 247–252.
- Zhang, K. (2018). Theory of Planned Behavior: Origins, Development and Future Direction. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 7(5), 76–83.